



PUTUSAN

Nomor 0461/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0461/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/14/1990 tanggal 25 Oktober 1990 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Puntik Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di rumah kontrakan di Barabai, di rumah kontrakan di Banjarmasin, dan pernah tinggal di rumah kontrakan Sungai Danau, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Anak I, umur 23 tahun;
2. Anak II, umur 21 tahun;
3. Anak III, umur 14 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 14 April 2015 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat pernah ketika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, padahal Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Marabahan tanggal 13 Agustus 2015, Tergugat kembali minta diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tapi ternyata Tergugat tidak berubah sikapnya, maka Penggugat tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/14/1990 tanggal 25 Oktober 1990 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, alamat Komplek Kebun Jeruk 3 No. 5 RT. 11 RW. 02, Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan tetangga sekaligus sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi pertama kenal dengan Penggugat dan pada tahun 1995, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Komplek Kebun Jeruk Desa Berangas Timur, Alalak dan pernah juga merantau ke luar daerah karena pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi tentang rumah tangganya dan bahkan Penggugat pernah jatuh sakit dan sering berobat kepada saksi yang disebabkan sakit hati akibat terlalu memikirkan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 3 minggu yang lalu (awal tahun 2016) Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan ketidkharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui telah berhubungan cinta dengan perempuan lain, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tetapi dicabut karena Penggugat dan Tergugat berdamai dan Tergugat berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut, tetapi setelah kumpul baik sekitar 1 bulan, Tergugat kembali berhubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada usaha, karena ibu Tergugat usianya sudah tua dan sudah uzur;
- Bahwa saksi mengetahui untuk nafkah hidup sehari-hari tidak ada masalah karena perekonomian Penggugat dan Tergugat sudah mapan;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan tetangga sekaligus sahabat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Komplek Kebun Jeruk Desa Berangas Timur, Alalak dan pernah juga merantau ke luar daerah karena pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi tentang perselingkuhan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan perempuan yang diduga sellingkuhannya tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 bulan yang lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, tetapi dicabut karena Penggugat dan Tergugat berdamai dan Tergugat berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut, tetapi setelah kumpul baik sekitar 1 bulan, Tergugat kembali berhubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada usaha, karena ibu Tergugat usianya sudah tua dan sudah uzur;
- Bahwa saksi mengetahui untuk nafkah hidup sehari-hari tidak ada masalah karena perekonomian Penggugat dan Tergugat sudah mapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Peggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat sudah berusaha menyadarkan Tergugat, tetapi Tergugat tetap berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga sekarang sudah sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ANAS RUDIANSYAH, SHI.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 466.000,00
--------	----------------